



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.865, 2018

KEMENDAG. Penerapan Jam Kerja dan Pedoman  
Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN  
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 262);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 783), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 319);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

4. Tunjangan Kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai atas hasil kerja yang telah dilakukan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai.
5. Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal dalam satu hari.
6. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
7. Disiplin Kehadiran adalah ketaatan Pegawai terhadap ketentuan jam kerja yang berlaku.
8. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
9. Capaian Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi.

## BAB II

### PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA

#### Pasal 2

- (1) Hari kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah 7,5 (tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jam Kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 08.00 sampai dengan 16.30 waktu setempat;
  - b. Jam Kerja hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00 waktu setempat;
  - c. waktu istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat; dan

- d. waktu istirahat pada hari Jumat pukul 11.30 sampai dengan 13.00 waktu setempat.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. toleransi waktu kedatangan pegawai diberikan paling lama 60 (enam puluh) menit dari jam 08.00 sampai dengan 09.00 waktu setempat dengan penggantian pada waktu pulang kerja di hari yang sama; dan
    - b. penggantian waktu pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan waktu keterlambatan paling lama 60 (enam puluh) menit.
  - (4) Pegawai wajib menaati masuk kerja dan ketentuan Jam Kerja dengan menggunakan sistem absensi elektronik.
  - (5) Absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 1 (satu) hari dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
  - (6) Absensi pulang kerja dilakukan pada hari yang sama dengan absensi masuk kerja.
  - (7) Pengisian Daftar Hadir secara manual dapat digunakan pada hal lain yang ditentukan oleh Pimpinan Kementerian Perdagangan.

### BAB III

#### PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

##### Pasal 3

Setiap Pegawai dan Calon PNS selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

##### Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu:
  - a. kelas jabatan;
  - b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai;